



**P U T U S A N**

**Nomor 117/Pid.B/2014/PN.Sgr.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Singaraja yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara **Terdakwa**:

1. Nama lengkap : Kadek Yuliarthana;
2. Tempat lahir : Busungbiu ;
3. Umur/tanggal lahir : 29 tahun/22 Agustus 1985;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Banjar Dinas Kaja, Desa Busungbiu,  
Kecamatan,  
Busungbiu, Kabupaten Buleleng;
7. Agama : Hindu;
8. Pekerjaan : Wiraswasta.

**Terdakwa** ditahan dalam tahanan **Rumah Tahanan Negara** oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Pebruari 2014 sampai dengan tanggal 13 Maret 2014 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 13 Maret 2014 sampai dengan tanggal 21 April 2014;
3. Pembantaran oleh Penyidik sejak tanggal 20 Maret 2014 dan dicabut pembatarannya pada tanggal 24 Maret 2014 ;

*Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 117/Pid.B/2014/PN.Sgr.*



4. Penuntut Umum sejak tanggal 24 April 2014 sampai dengan tanggal 13 Mei 2014;
5. Hakim sejak tanggal 12 Mei 2014 sampai dengan tanggal 10 Juni 2014 ;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Singaraja sejak tanggal 11 Juni 2014 sampai dengan 9 Agustus 2014.

Terdakwa hadir sendiri dipersidangan ;  
Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Singaraja Nomor : 117/  
Pen.Pid/2014/

Pn.Sgr., tanggal 12 Mei 2014 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 117/Pen.Pid/2014/Pn.Sgr., tanggal  
13 Mei 2014 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa KADEK YULIARTHANA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan penyimpanan sebagaimana dalam Pasal 23 tanpa izin usaha penyimpanan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 53 huruf C



Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa KADEK YULIARTHANA dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) subsidiair 2 (dua) bulan kurungan;
  3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
  4. Menyatakan barang bukti berupa :
    - 1 (satu) buah pipa paralon  $\frac{1}{2}$  dim merk AW 1,5 meter dalam keadaan bekas terbakar;
    - 1 (satu) ikat pipa kecil (panjang  $\pm$  15 Cm);
    - 1 (satu) bungkus plastik abu arang ;
    - 2 (dua) buah batu timbangan masing-masing ukuran berat 200 gram ;
    - 2 (dua) alat timbangan;
    - 3 (tiga) buah alat suntik regulator;
    - 2 (dua) buah tabung gas ukuran 3 kg dalam keadaan bekas terbakar;
    - 1 (satu) buah tabung gas elpiji ukuran 50 kg dalam keadaan pecah bekas terbakar;
    - 23 (dua puluh tiga) buah tabung gas elpiji ukuran 3 kg dalam keadaan bekas terbakar;
    - 2 (dua) buah tabung gas elpiji ukuran 12 Kg dalam keadaan bekas terbakar;
    - 1 (satu) buah friser merk LG warna putih silver keadaan bekas terbakar;
- Dirampas untuk dimusnahkan;

*Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 117/Pid.B/2014/PN.Sgr.*



5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **KADEK YULIARTHANA** pada hari Jumat tanggal 31 Januari 2014 sekira pukul 16.00 wita, atau setidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Januari tahun 2014, bertempat di gudang LPG milik terdakwa **KADEK YULIARTHANA** di Jalan Gunung Rinjani, Kelurahan Paket Agung, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Singaraja, ***karena kesalahan (kealpaan) menyebabkan Kebakaran, ledakan atau banjir, jika karena perbuatan itu timbul bahaya umum bagi barang, jika karena perbuatan itu timbul bahaya bagi orang lain, atau jika karena perbuatan itu mengakibatkan orang mati***, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa **KADEK YULIARTANA** selaku pemilik gudang penyimpanan elpiji seperti pada awal surat dakwaan telah diamankan oleh petugas kepolisian karena gudang milik terdakwa telah terbakar, yang mana gudang usaha penyimpanan tabung gas elpiji 3 (tiga) kg, 12 (dua belas) kg dan 50 (lima puluh) kg yang dibangun diatas tanah milik terdakwa sendiri tersebut telah mengalami kebakaran. Dalam menjalankan usahanya tersebut



terdakwa memiliki 8 (delapan) orang karyawan yang bekerja didalam gudang tersebut dan juga bertugas menjual dan membeli gas LPG.

- Bahwa dalam mendirikan bangunan gudang tempat penyimpanan LPG tersebut terdakwa KADEK YULIARTANA sama sekali tidak pernah memiliki ijin padahal berdasarkan ketentuan pasal 1 nomor 20 Undang-Undang Republik Indonesia tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi ijin tersebut merupakan persyaratan mutlak disamping itu juga diatur dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 26 tahun 2009 pada pasal 13, nomor 1 disebutkan Badan usaha yang melakukan kegiatan Pengisian tabung LPG dengan kegiatan usaha penyimpanan LPG wajib memiliki usaha penyimpanan LPG.
- Bahwa berdasarkan standart gudang penyimpanan LPG di PT. Pertamina (persero) adalah gudang harus dilengkapi dengan ventilasi dan sarana serta fasilitas lain sesuai dengan standart PT. Pertamina (persero) antara lain:

- Ventilasi maksimal 30 (tigapuluh) cm diatas permukaan lantai dan maksimal 40 (empat puluh) % dari luas gudang;
- Gudang dibuat dari bahan yang tidak mudah terbakar;
- Dilengkapi gas detector;
- Dilengkapi dengan peralatan listrik explosion proof.

Sehingga terdakwa KADEK YULIARTANA yang tidak memiliki ijin mendirikan bangunan dan ijin usaha secara otomatis tidak mengikuti



aturan yang ditentukan terhadap standar bangunan gudang yang dapat digunakan untuk menyimpan LPG secara aman.

- Bahwa terdakwa dalam menjalankan usahanya tersebut tidak memiliki Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) dan ijin usaha dari Kantor Pelayanan Terpadu (KPT) Kabupaten Buleleng.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa yang tidak mempunyai ijin usaha serta tidak memperhatikan ketentuan untuk mendirikan gudang sesuai dengan standart yang ditentukan mengakibatkan tabung gas yang disimpan didalam gudang terdakwa tersebut meledak sehingga menyebabkan terbakarnya gudang penyimpanan gas tersebut yang menimbulkan luka bakar terhadap 5 (lima) orang karyawan gudang terdakwa KADEK YULIARTANA tersebut hingga dilarikan ke Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Buleleng dan selanjutnya dirujuk ke Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah Denpasar dan akhirnya meninggal dunia akibat luka bakar sesuai dengan surat keterangan kematian korban atas nama :
  - KADEK GUNARSA, Nomor : 246 tahun 2014, yang dikeluarkan oleh Perbekel Desa Pemaron;
  - KOMANG ELIANA, Nomor : 814 tahun 2014 yang dikeluarkan oleh Perbekel Kalisada;
  - GEDE BUDI ARIAWAN, Nomor : 1472 tahun 2014 yang dikeluarkan oleh Lurah Banyuning;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- I GEDE SUMERTA, Nomor : 204 tahun 2014 yang dikeluarkan

oleh Perbikel Kaliasem;

- GEDE BUDARMA, Nomor : 140 tahun 2014 yang dikeluarkan

oleh Perbikel Busungbiu,

Yang menerangkan bahwa kematian para korban diatas tersebut disebabkan karena sakit akibat luka bakar, kebakaran gas elpiji di gudang terdakwa KADEK YULIARTANA.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 188 KUHP.

**ATAU;**

**KEDUA;**

Bahwa terdakwa **KADEK YULIARTHANA** pada hari Jumat tanggal 31 Januari 2014 sekira pukul 16.00 wita, atau setidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Januari tahun 2014, bertempat di gudang milik terdakwa **KADEK YULIARTHANA** di Jalan Gunung Rinjani, Kelurahan Paket Agung, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Singaraja, **yang melakukan penyimpanan sebagaimana dalam Pasal 23 tanpa izin usaha penyimpanan**, Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa KADEK YULIARTANA selaku pemilik gudang penyimpanan elpiji seperti pada awal surat dakwaan telah diamankan oleh petugas kepolisian karena gudang milik terdakwa telah terbakar, yang mana gudang usaha penyimpanan tabung

*Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 117/Pid.B/2014/PN.Sgr.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





gas elpiji 3 (tiga) kg, 12 (dua belas) kg dan 50 (lima puluh) kg yang dibangun diatas tanah milik terdakwa sendiri tersebut telah mengalami kebakaran. Dalam menjalankan usahanya tersebut terdakwa memiliki 8 (delapan) orang karyawan yang bekerja didalam gudang tersebut dan juga bertugas menjual dan membeli gas LPG.

- Bahwa dalam mendirikan bangunan gudang tempat penyimpanan LPG tersebut terdakwa KADEK YULIARTANA sama sekali tidak pernah memiliki ijin padahal berdasarkan ketentuan pasal 1 nomor 20 Undang-Undang Republik Indonesia tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi ijin tersebut merupakan persyaratan mutlak disamping itu juga diatur dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 26 tahun 2009 pada pasal 13, nomor 1 disebutkan Badan usaha yang melakukan kegiatan Pengisian tabung LPG dengan kegiatan usaha penyimpanan LPG wajib memiliki usaha penyimpanan LPG.
- Bahwa berdasarkan standart gudang penyimpanan LPG di PT. Pertamina (persero) adalah gudang harus dilengkapi dengan ventilasi dan sarana serta fasilitas lain sesuai dengan standart PT. Pertamina (persero) antara lain:
  - Ventilasi maksimal 30 (tigapuluh) cm diatas permukaan lantai dan maksimal 40 (empat puluh) % dari luas gudang;
  - Gudang dibuat dari bahan yang tidak mudah terbakar;
  - Dilengkapi gas detector;
  - Dilengkapi dengan peralatan listrik explosion proof.





Sehingga terdakwa KADEK YULIARTANA yang tidak memiliki ijin mendirikan bangunan dan ijin usaha secara otomatis tidak mengikuti aturan yang ditentukan terhadap standar bangunan gudang yang dapat digunakan untuk menyimpan LPG secara aman.

- Bahwa terdakwa dalam menjalankan usahanya tersebut tidak memiliki Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) dan ijin usaha dari Kantor Pelayanan Terpadu (KPT) Kabupaten Buleleng.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 53 huruf C Undang-Undang Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, **Terdakwa** tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Gede Putra alias Gede Uta**, dibawah **sumpah** pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi sejak 4 (empat) bulan bekerja sebagai sopir pada perusahaan Terdakwa yang bergerak dalam usahan Gas Elpiji;
  - Bahwa tugas saksi adalah membeli gas elpiji ke agen kemudian dibawa ke gudang penyimpanan milik Terdakwa dan kemudian saksi juga mengirimkan gas tersebut kepada pembeli;
  - Bahwa saksi bekerja dari jam 08.00 sampai dengan 16.00 wita;
  - Bahwa tabung gas yang dibeli oleh Terdakwa adalah tabung gas yang berisi 3 Kg, 12 Kg dan 50 Kg;

*Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 117/Pid.B/2014/PN.Sgr.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengambil di tiga tempat agen yaitu di Jalak Putih, di Jalan Pulau Obi dan di Jalan Gajah Mada Singaraja;
- Bahwa harga gas elpiji di agen milik Komang Goak di Jalan jalak Putih dan milik Gede Darma di Jalan Pulau Obi seharga Rp. 13.000,- sedangkan di agen Mama Jaya di Jalan Gajah Mada, harganya Rp. 12.500,-;
- Bahwa 2 (dua) hari sekali, saksi membeli gas elpiji kemudian saksi bawa ke gudang penyimpanan milik Terdakwa di Jalan Gunung Rinjani, Paket Agung, Singaraja, sebanyak 200 (dua ratus) tabung ;
- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 31 Januari 2014, sekitar pukul 15.30 wita, saat saksi duduk didepan gudang, terjadi kebakaran di gudang penyimpanan milik Terdakwa;
- Bahwa didalam gudang ada 5 (lima) orang pekerja termasuk anak saki yang bernama Gede Budi Ariawan yang menjadi korban kebakaran;
- Bahwa kelima korban semuanya meninggal;
- Bahwa korban yang meninggal bernama Komang Eli, Kadek Gunarsa, Gede Sotong, Gede Selat dan anak saksi;
- Bahwa kelima orang korban dibawa ke Rumah Sakit Singaraja, karena korban menderita luka bakar yang parah, maka dirujuk ke Rumah Sakit Umum Sanggiah Denpasar;
- Bahwa kemungkinan penyebab kebakaran adalah karena kebocoran tabung gas;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa di gudang tersebut, tidak ada kegiatan lain usaha gas elpiji;
- Bahwa saat kebakaran terjadi, Terdakwa tidak berada tempat kejadian;
- Bahwa sepengetahuan saksi di dalam gudang tidak ada alat pemadam kebakaran tetapi stiker larangan merokok ada disalah timur kamar karyawan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui masalah ijin penyimpanan ;
- Bahwa letak gudang jauh dari pemukiman penduduk ;
- Bahwa gudang tersebut atapnya terbuat dari seng, kerangkanya menggunakan kayu dan temboknya pakai batako;
- Bahwa benar dibuat surat pernyataan yang dilakukan secara ikhlas.
- Terhadap keterangan saksi, **Terdakwa** memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. **Purwanto**, dibawah **sumpah** pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 31 Januari 2014, sekitar pukul 15.00 wita, awalnya saksi ditelepon oleh Gede Putra disuruh untuk memperbaiki pintu bangunan gudang milik Terdakwa yang dipergunakan untuk menyimpan gas LPG;
- Bahwa saksi bekerja dengan menggunakan las listrik karena pintu bangunan terbuat dari besi;
- Bahwa setelah selesai mengerjakan pintu tersebut, berselang lima belas menit kemudian saksi keluar dari gudang dan saksi melihat

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 117/Pid.B/2014/PN.Sgr.



karyawan di gudang tersebut keluar mengatakan kebakaran. Saksi ikut menjauh dari gudang tersebut;

- Bahwa saksi melihat ada lima orang yang keluar dari gudang tersebut ;
  - Bahwa saksi melihat Gede Putra berusaha memadamkan api;
  - Bahwa saat itu saksi tidak melihat korban yang meninggal. Setelah satu minggu kemudian, barulah saksi mendengar lima orang korban dalam kebaran tersebut telah meninggal;
  - Bahwa saksi tidak sempat masuk kedalam gudang, namun saksi sempat melihat gudang tersebut dipergunakan oleh Terdakwa untuk menyimpan tabung gas LPG;
  - Bahwa saat memperbaiki pintu, saksi mengambil aliran listrik dari depan bangunan gudang;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab kebakaran tersebut.saat itu saksi tidak mendengar suara ledakan ;
  - Bahwa percikan api saat saksi mengelas pintu, tidak sampai masuk kedalam gudang.
  - Terhadap keterangan saksi, **Terdakwa** memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut;
3. **Nyoman Suma Arthana**, dibawah **sumpah** pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengetahui kejadian kebakaran gudang penyimpanan gas LPG yang terjadi pada hari Jumat, tanggal 31 Januari 2014,



sekitar pukul 16.00 wita, dari Lurah Paket Agung yang bernama Putu Sumendra;

- Bahwa keesokan harinya, saksi bersama dengan Pak Lurah mengecek ke lokasi kebakaran dan saksi melihat gudang dalam keadaan hangus dan sudah terpasang police line;
- Bahwa saksi tidak mengenal pemilik gudang tersebut, karena pemiliknya tidak pernah melapor kepada saksi sebagai kepala lingkungan setempat ;
- Bahwa secara pasti saksi tidak mengetahui dipergunakan untuk apa gudang tersebut, tetapi saksi melihat di tempat tersebut orang-orang memindahkan dan mengangkut tabung gas ke mobil;
- Bahwa ada lima orang karyawan yang bekerja di gudang tersebut;
- Bahwa tiga bulan sekali saksi datang ke gudang tersebut dan saksi sempat mengatakan kepada karyawan yang bekerja disana agar bekerja yang wajar, kalau melakukan hal yang ilegal adalah resiko sendiri;
- Bahwa Gudang tersebut dipakai sejak tahun 2012;
- Bahwa bangunan gudang tersebut tertutup, tanpa ventilasi, memakai atas dari seng, kerangkanya terbuat dari kayu dan temboknya mempergunakan batako ;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah datang kepada saksi untuk mengurus surat-surat untuk mendirikan bangunan gudang sebagai penyimpanan gas LPG.



- Terhadap keterangan saksi, **Terdakwa** memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut;

4. **I Putu Aswina**, dibawah **sumpah** pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sejak tahun 2013, saksi menjabat sebagai Kepala Bidang di Kantor Dinas Koperasi Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Buleleng;
- Bahwa tugas saksi adalah melaksanakan pembinaan dan pengawasan peredaran barang, seperti barang kebutuhan pokok, minuman beralkohol termasuk BBM dan Gas LPG;
- Bahwa di Kabupaten Buleleng, saksi melakukan pengawasan terhadap sepuluh agen Gas LPG yang berijin;
- Bahwa usaha Terdakwa tidak ada terdaftar dalam data yang saksi miliki;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tempat usaha Terdakwa.
- Terhadap keterangan saksi, **Terdakwa** memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli yaitu :

1. **Putu Karuna**, dibawah **sumpah** pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi selaku Kepala Kantor Pelayanan Terpadu (KPT) yang bertugas menyelenggarakan perijinan seperti SIUP, IMB dan HO;
- Bahwa secara khusus tidak ada mengatur tentang ijin usaha Gas LPG;



- Bahwa untuk mengurus ijin IMB, harus terlebih dahulu memenuhi persyaratan seperti KTP Pemohon, Sertifikat tanah lokasi pembangunan, gambar struktur bangunan dan persetujuan penyanding;
- Bahwa setiap bangunan harus memiliki IMB, termasuk bangunan gudang;
- Bahwa saksi mengetahui peristiwa kebakaran gudang setelah membaca beritanya di koran;
- Bahwa setelah mengetahui dari media, saksi perintahkan bawahan saksi untuk melakukan pengecekan perijinan gudang yang terbakar tersebut. Setelah dilakukan pengecekan, ternyata usaha Terdakwa tersebut tidak memiliki ijin usaha dan bangunan gudang juga tidak ada IMBnya;
- Bahwa terhadap usaha yang tidak memiliki ijin, harus di bongkar oleh Tim Yustisi.

2. **Achmad Rifqi, SE.** yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- LPG (Liquefied Petroleum Gas) adalah gas hidrokarbon yang dicairkan dengan tekanan untuk memudahkan penyimpanan, pengangkutan dan penanganannya yang pada dasarnya terdiri atas propana, butana atau campuran keduanya. Sesuai Peraturan Menteri ESDM Nomor 26 Tahun 2009, Pasal 5 nomor 1, LPG produksi dalam negeri sebagaimana dimaksud Pasal 4 berasal dari pengolahan

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 117/Pid.B/2014/PN.Sgr.





minyak dan gas bumi dan hasil pengolahan lapangan pada kegiatan usaha hulu;

- Bahwa badan usaha yang melakukan kegiatan pengisian tabung LPG dengan kegiatan usaha penyimpanan LPG wajib memiliki Izin Usaha Penyimpanan LPG;
- Bahwa yang menerbitkan izin usaha penyimpanan adalah Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi;
- Bahwa syarat gudang penyimpanan tabung untuk LPG sesuai dengan standar PT.Pertamina (Persero)/HSE antara lain :
  1. Ventilasi maksimal 30 cm diatas permukaan lantai dan maksimal 40% dari luasan gudang ;
  2. Gudang dibuat dari bahan yang tidak mudah terbakar ;
  3. Dilengkapi gas detektor ;
  4. Dilengkapi dengan peralatan listrik explosion proof.

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sebagai pemilik gudang yang terletak di Jalan Gunung Rinjani, Kelurahan Paket Agung, Kecamatan dan Kabupaten Buleleng;
- Bahwa gudang tersebut Terdakwa pergunakan untuk menyimpan gas LPG ukuran 3 Kg, 12 Kg dan 50 Kg;
- Bahwa usaha tersebut sudah berjalan selama satu tahun;
- Bahwa dalam menjalankan usahanya tersebut, Terdakwa memperoleh keuntungan Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu



rupiah) untuk setiap hari dan setiap bulan mencapai Rp. 7.500.000,-

(tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin usaha penyimpanan gas LPG dan juga IMB;
- Bahwa tabung gas terdakwa beli dari agen, yang berisi 3 Kg dengan harga Rp. 13.000,-, isi 12 Kg seharga Rp. 78.000,- dan yang isi 50 Kg seharga Rp.100.000,-;
- Bahwa setelah dibeli dari agen, gas disimpan di dalam gudang;
- Bahwa tidak ada melakukan pengoplosan gas LPG;
- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 31 Januari 2014, sekitar pukul 16.30 wita, gudang tersebut terbakar dan saat itu Terdakwa tidak sedang berada di gudang;
- Bahwa kebakaran tersebut diberitahukan oleh Gede Uta, yang merupakan salah satu karyawan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak sempat melihat gudang tetapi langsung menuju kerumah sakit untuk melihat para korban. Ada lima orang yang menjadi korban kebakaran tersebut;
- Bahwa bangunan gudang atapnya menggunakan seng, rangkanya dari kayu dan temboknya dari batako.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah pipa paralon  $\frac{1}{2}$  dim merk AW 1,5 meter dalam keadaan bekas terbakar;
- 1 (satu) ikat pipa kecil (panjang  $\pm$  15 Cm);

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 117/Pid.B/2014/PN.Sgr.



- 1 (satu) bungkus plastik abu arang ;
- 2 (dua) buah batu timbangan masing-masing ukuran berat 200 gram ;
- 2 (dua) alat timbangan;
- 3 (tiga) buah alat suntik regulator;
- 2 (dua) buah tabung gas ukuran 3 kg dalam keadaan bekas terbakar;
- 1 (satu) buah tabung gas elpiji ukuran 50 kg dalam keadaan pecah bekas terbakar;
- 23 (dua puluh tiga) buah tabung gas elpiji ukuran 3 kg dalam keadaan bekas terbakar;
- 2 (dua) buah tabung gas elpiji ukuran 12 Kg dalam keadaan bekas terbakar;
- 1 (satu) buah friser merk LG warna putih silver keadaan bekas terbakar;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa memiliki bangunan berupa gudang yang terletak di Jalan Gunung Rinjani, Kelurahan Paket Agung, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng ;
- Bahwa benar bangunan gudang tersebut dipergunakan oleh Terdakwa sebagai tempat penyimpanan tabung gas PLG isi 3 Kg, 12 Kg dan 50 Kg;
- Bahwa benar usaha Terdakwa tersebut sudah dijalankan sejak satu tahun yang lalu ;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki Badan Usaha atau ijin usaha untuk penyimpanan tabung gas LPG ;



- Bahwa benar pada hari Jumat, tanggal 31 Januari 2014, sekitar pukul 16.00 wita, gudang milik Terdakwa tersebut mengalami kebakaran dengan korban luka bakar sebanyak lima orang;
- Bahwa benar tidak diketahui yang menjadi penyebab kebakaran pada gudang tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu Pertama sebagaimana diancam pidana dalam Pasal 188 KUHP atau Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 53 huruf c Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas dan pasal-pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum, telah ternyata pasal yang didakwakan dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum adalah merupakan aturan hukum yang bersifat khusus (Lex Specialis). Oleh karena bersifat khusus, maka Majelis Hakim memilih untuk mempertimbangkan dakwaan alternatif kedua tersebut yakni Pasal 53 huruf c Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Yang melakukan penyimpanan Minyak Bumi dan/atau Gas Bumi tanpa Ijin Usaha Penyimpanan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

*Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 117/Pid.B/2014/PN.Sgr.*



**Ad.1. Setiap orang:**

Menimbang, bahwa setiap orang diartikan sebagai siapa saja baik orang perorangan atau badan hukum yang menjadi pelaku dalam tindak pidana ini. Dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa yang didakwa sebagai pelaku perbuatan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa identitas Terdakwa, ternyata telah sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga dari hal tersebut tidak terjadi error persona;

Menimbang, bahwa dari proses persidangan Terdakwa adalah orang yang telah cukup umur dan mampu memberikan jawaban dan tanggapannya, sehingga Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu sebagai subyek hukum dalam perkara ini. Namun apakah Terdakwa merupakan subyek hukum yang dapat diminta pertanggungjawabannya, maka haruslah terlebih dahulu dibuktikan keseluruhan unsur-unsur perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dengan demikian, unsur setiap orang telah terpenuhi;

**Ad. 2. Yang melakukan Penyimpanan Minyak Bumi dan/atau Gas Bumi tanpa Ijin Usaha Penyimpanan;**

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 22 tahun 2001 memberikan definisi Gas Bumi adalah hasil proses alami berupa hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan temperatur atmosfer berupa fasa gas yang diperoleh dari proses penambangan Minyak dan Gas Bumi;



Menimbang, bahwa dari keterangan ahli Achmad Rifqi,SE. LPG (Liquefied Petroleum Gas) adalah gas hidrokarbon yang dicairkan dengan tekanan untuk memudahkan penyimpanan, pengangkutan dan penanganannya yang pada dasarnya terdiri atas propana, butana atau campuran keduanya.

Sesuai Peraturan Menteri ESDM Nomor 26 Tahun 2009, Pasal 5 nomor 1, LPG produksi dalam negeri sebagaimana dimaksud Pasal 4 berasal dari pengolahan minyak dan gas bumi dan hasil pengolahan lapangan pada kegiatan usaha hulu;

Menimbang, bahwa Penyimpanan diartikan sebagai kegiatan penerimaan, pengumpulan, penampungan dan pengeluaran Minyak Bumi dan/atau Gas Bumi;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut diatas terungkap bahwa benar Terdakwa memiliki bangunan yang terletak di Jalan Gunung Rinjani, Kelurahan Paket Agung, Buleleng, yang dipergunakan oleh Terdakwa sebagai gudang penyimpanan tabung gas LPG isi 3 Kg, 12 Kg dan 50Kg. Bahwa tabung gas LPG tersebut Terdakwa beli dari tiga agen yang ada di kota Singaraja dan selanjutnya dengan perantara saksi Gede Putra yang bekerja sebagai sopir Terdakwa, mengangkut tabung-tabung gas tersebut dari agen ke gudang milik Terdakwa untuk disimpan beberapa waktu sebelum disalurkan kepada para pembeli/pengecer tabung gas;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut membuktikan bahwa di gudang Terdakwa tersebut telah terjadi kegiatan penerimaan, pengumpulan dan penampungan untuk sementara waktu tabung gas LPG;

Menimbang, bahwa dari usaha Terdakwa tersebut yang menerima, pengumpulan dan kemudian menyalurkan tabung-tabung gas tersebut,

*Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 117/Pid.B/2014/PN.Sgr.*



Terdakwa memperoleh keuntungan Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk setiap hari dan setiap bulan mencapai Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena usaha Terdakwa tersebut bertujuan untuk memperoleh keuntungan dan/atau laba, maka usaha Terdakwa tersebut haruslah memiliki Izin Usaha;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi I Ketut Karuna yang menerangkan bahwa tidak ada ijin khusus yang diterbitkan untuk usaha Gas LPG, namun secara umum untuk sebuah usaha perdagangan haruslah berbentuk badan usaha dan memperoleh ijin SIUP (Surat Ijin Usaha Perdagangan), HO (Ijin Gangguan) dan IMB (Ijin Mendirikan Bangunan);

Menimbang, bahwa dari fakta hukum, Terdakwa telah menjalankan usahanya tersebut tidak memiliki badan usaha dan juga tidak pernah mengurus Izin Usaha dimaksud, maka perbuatan Terdakwa tersebut telah bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku khususnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001, sehingga menjadikan perbuatan Terdakwa tersebut sebagai perbuatan yang melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas, unsur dari Pasal 53 huruf c Undang-Undang Nomor 22 tahun 2001 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 53 huruf c Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001, telah terpenuhi, maka **Terdakwa** haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;





Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka **Terdakwa** harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena **Terdakwa** mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap **Terdakwa** telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena **Terdakwa** ditahan dan penahanan terhadap **Terdakwa** dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar **Terdakwa** tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah pipa paralon  $\frac{1}{2}$  dim merk AW 1,5 meter dalam keadaan bekas terbakar;
- 1 (satu) ikat pipa kecil (panjang  $\pm$  15 Cm);
- 1 (satu) bungkus plastik abu arang ;
- 2 (dua) buah batu timbangan masing-masing ukuran berat 200 gram ;
- 2 (dua) alat timbangan;
- 3 (tiga) buah alat suntik regulator;
- 2 (dua) buah tabung gas ukuran 3 kg dalam keadaan bekas terbakar;

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 117/Pid.B/2014/PN.Sgr.



- 1 (satu) buah tabung gas elpiji ukuran 50 kg dalam keadaan pecah bekas terbakar;
- 23 (dua puluh tiga) buah tabung gas elpiji ukuran 3 kg dalam keadaan bekas terbakar;
- 2 (dua) buah tabung gas elpiji ukuran 12 Kg dalam keadaan bekas terbakar;
- 1 (satu) buah friser merk LG warna putih silver keadaan bekas terbakar;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap kejahatan yang melanggar pasal 53 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001, secara imperatif dijatuhkan pidana penjara dan pidana denda. Maka oleh karena demikian kepada Terdakwa selain dijatuhkan pidana berupa pidana penjara juga dijatuhkan pidana berupa pidana denda ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa**, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan **Terdakwa** ;

Keadaan yang memberatkan:

- Bangunan Gudang Terdakwa tidak memenuhi syarat pembangunan gudang dan sarana penanggulangan bencana yang layak ;
- Terdapat lima orang korban dalam peristiwa kebakaran yang menimpa gudang Terdakwa tersebut.

Keadaan yang meringankan:



- Terdakwa memperhatikan dan memberikan bantuan kepada para korban dan keluarganya ;
- Telah terdapat perdamaian antara Terdakwa dengan keluarga korban yang pada pokoknya tidak akan mempermasalahkan/menuntut Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 53 huruf C Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan **Terdakwa** Kadek Yuliarthana tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menyimpan Gas Bumi tanpa Izin Usaha Penyimpanan ;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dan denda sejumlah Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah),dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani **Terdakwa** dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan **Terdakwa** tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 117/Pid.B/2014/PN.Sgr.



- 1 (satu) buah pipa paralon  $\frac{1}{2}$  dim merk AW 1,5 meter dalam keadaan bekas terbakar;
- 1 (satu) ikat pipa kecil (panjang  $\pm 15$  Cm);
- 1 (satu) bungkus plastik abu arang ;
- 2 (dua) buah batu timbangan masing-masing ukuran berat 200 gram ;
- 2 (dua) alat timbangan;
- 3 (tiga) buah alat suntik regulator;
- 2 (dua) buah tabung gas ukuran 3 kg dalam keadaan bekas terbakar;
- 1 (satu) buah tabung gas elpiji ukuran 50 kg dalam keadaan pecah bekas terbakar;
- 23 (dua puluh tiga) buah tabung gas elpiji ukuran 3 kg dalam keadaan bekas terbakar;
- 2 (dua) buah tabung gas elpiji ukuran 12 Kg dalam keadaan bekas terbakar;
- 1 (satu) buah friser merk LG warna putih silver keadaan bekas terbakar;

**Dirampas untuk dimusnahkan ;**

6. Membebankan kepada **Terdakwa** membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja, pada hari Senin, tanggal 30 Juni 2014, oleh **Amin Imanuel Bureni,SH.MH.**, sebagai Hakim Ketua, **I Gusti Ayu Akhiryani,SH.** dan



**Ni Made Dewi Sukrani,SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 7 Juli 2014 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota **Ni Made Dewi Sukrani,SH.** dan **Tjokorda Putra Budi Pastima,SH.** dibantu oleh **I Nengah Ardana,SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Singaraja, serta dihadiri oleh **Putu Gede Suriawan,SH.**, Penuntut Umum dan **Terdakwa.**

Hakim-hakim Anggota,	Hakim Ketua,
t.t.d.	t.t.d.
<b>Ni Made Dewi Sukrani,SH.</b>	<b>Amin Imanuel Bureni, SH.MH.</b>
t.t.d.	
<b>Tjokorda Putra Budi Pastima,SH.</b>	

Panitera Pengganti,

t.t.d.

**I Nengah Ardana, SH.**